



PERJANJIAN KERJASAMA
LAYANAN PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH LAINNYA DAN PANJAR BIAYA PERKARA
SECARA ELEKTRONIK
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERTO) Tbk
KANTOR CABANG PURWODADI

NOMOR : W11-A3/4483/KU.01.1/X/2020
NOMOR : 7917/KC-VIII/DJS/10/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-10-2020), bertempat di Aula Kantor Pengadilan Agama Purwodadi Jl. MH. Thamrin No. 9 Purwodadi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Ahmad Mansyur, MH**, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi bertempat tinggal di Jl. MH. Thamrin No. 9 Purwodadi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 635/SEK/Kp.I/SK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi yang berkedudukan di Jl. Mh. Thamrin No. 9 Purwodadi untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Henny Sumardiyanti, SH,MM**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk bertempat tinggal di Purwodadi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi sehingga dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan yang dimuat Akta No 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 tambahan nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hal Azasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Desember 2018 dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

di Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman No 44-46 Jakarta pusat 10210 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai “PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar diseluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan atas rekening lainnya dan panjar biaya perkara secara elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan “PERJANJIAN” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam PERJANJIAN yang dimaksud dengan :

1. **Penggugat** adalah termasuk pemohon/ pelawan/ pembantah/ pemohon intervensi /pemohon upaya hukum suatu perkara
2. **Wajib Bayar** adalah Penggugat dan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA
3. **Rekening Pemerintah Lainnya** yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening giro milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran PIHAK PETAMA yang antara lain namun tidak terbatas pada panjar biaya perkara secara elektronik.
4. **Transaksi** adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL.
5. **Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik** adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada PIHAK

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

- PERTAMA serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari PIHAK PERTAMA kepada Penggugat melalui layanan perbankan.
6. **Virtual Account** yang selanjutnya disingkat VA merupakan layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, berupa nomor indentifikasi Penggugat yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dimana Transaksi dan dananya melekat pada RPL.
 7. **Cash Managemen System** yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan /atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*.
 8. **Teller** adalah layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan kepada Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi pada waktu pelayanan PIHAK KEDUA.
 9. **E-Channel** adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik PIHAK KEDUA yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti Teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, Internet Banking, dan mobile banking.
 10. **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara** yang selanjutnya disingkat KPPN adalah insatansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagaiin fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
 11. **Treasury Notional Pooling** yang selanjutnya disingkat dengan TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar –rekening.
 12. **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara** yang selanjutnya disingkat dengan SPAN adalah sistem aplikasi yang ada dilingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada disetiap Kementerian Negara/Lembaga.
 13. **Java Script Object Notation** yang selanjutnya disingkat JSON adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca manusia serta mempresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer.
 14. **Informasi Rahasia** adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk kedalam informasi publik.
 15. **Keadaan Kahar** adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu PIHAK atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, perubahan perundang-undangan dan gangguan keamanan lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud PERJANJIAN adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2) Tujuan PERJANJIAN adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat anatra PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara elektronik, monitoring dan pelaporan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PERJANJIAN meliputi :

- a. Pembukaan dan Pengelolaan RPL;
- b. Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- c. Monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

- 1) PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditanda tangannya PERJANJIAN
- 2) PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan.
- 3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki.
- 4) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN.
- 5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.
- 6) Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Hak PIHAK PERTAMA yaitu :
 - a. Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;
 - b. Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya;
 - c. Mendapat *corporate id* (CID) dan *unique code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;

PIHAK I	PIHAK II

- d. Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan Monitoring seluruh Transaksi;
- e. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
- f. Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime* ;
- g. Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- h. Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

2) Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu :

- a. Membuka RPL sesuai PERJANJIAN setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat;
- b. Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- c. Mengirimkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- d. Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- e. Menginformasikan penggunaan CMS

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak PIHAK KEDUA yaitu :

- a. Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN;
- b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu :

- a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL;
- b. Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;
- c. Menerbitkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
- d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
- e. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan laporan atas saldo RPL bulanan setiap akhir bulan;
- g. Memberikan laporan atas berhasil dan tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan realtime;

PIHAK I	PIHAK II

- h. Memberikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- i. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PEMBUKAAN RPL

- 1) PIHAK PERTAMA membuka RPL pada PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN setempat dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- 2) PIHAK KEDUA melaksanakan pembukaan RPL PIHAK PERTAMA dengan ketentuan :
 - a. penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN;
 - b. setoran awal RPL minimal Rp0 (nol rupiah).
- 3) PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- 4) PIHAK KEDUA menerbitkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik).
- 5) PIHAK PERTAMA mengirimkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk diaktifkan.
- 6) PIHAK PERTAMA mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PASAL 8
PENGELOLAAN RPL

- 1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan Monitoring pada RPL termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan ketentuan :
 - a. PIHAK KEDUA akan memberikan user ID dan password, atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan penggunaannya;
 - b. PIHAK PERTAMA memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai System administrator dan administrator CMS kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Permintaan untuk perubahan user ID, password dan kebutuhan penggunaan seta daftar nama disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepad PIHAK KEDUA;
- 2) Wajib Bayar melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui Teller dan / atau E-Channel.
- 3) Pendebetan pada RPL dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Melalui layanan perbankan secara elektronik/cek/bilyet giro;

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

- b. Pejabat PIHAK PERTAMA yang mengelola RPL melakukan panarikan uang sesuai dengan kebutuhan apada jam operasional PARA PIHAK kecuali diperjanjikan secara tertulis sebelumnya.
- 4) Saldo minimal RPL sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- 5) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk program TNP.
- 6) Biaya-biaya lainnya diluar PERJANJIAN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA selama tidak bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- 7) PIHAK KEDUA memberikan laporan saldo rekening buln setiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN
PANJAR BIAYA PERKARA

- 1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan VA kepada PIHAK PERTAMA dalam penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari penggugat setelah dilakukan :
 - a. Sinkronikasi teknologo informasi terkait antara PARA PIHAK;
 - b. Pemenuhan syarat dan ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan dengan PERJANJIAN.
- 2) Proses unggah data VA oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dengan mekanisme integrasi
- 3) Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara oleh penggugat kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan VA melalui e-Channel dan /atau teller.
- 4) Biaya terkait VA yaitu :
 - a. Biaya E-Channerl dan teller sebesar Rp. 0 (Nol rupiah)
 - b. Biaya transfer antar bank mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5) PIHAK KEDUA mengkreditkan dana pembayaran penggugat ke RPL secara Online dan Realtime.

PASAL 10
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

- 1) Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada penggugat atau tanpa biaya dengan menggunakan metode SPAN.
- 2) Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antara server Mahkamah Agung dengan server Kantor Pusat PIHAK KEDUA.
- 3) Metode komunikasi data antara server Mahkamah Agung dengan server Kantor Pusat PIHAK KEDUA menggunakan JSON Messaging terenskripsi.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

- 1) Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPL dan / atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan CMS dan / atau layanan sejenis yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA melaporkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar Biaya Perkara secara elektronik secara Online dan Realtime melalui *Flagging*
- 3) PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi transaksi panjar biaya perkara secara elektronik kepada PIHAK PERTAMA pada hari kerja berikutnya (H+1).
- 4) PIHAK KEDUA melakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam dalam transaksi panjar biaya perkara secara elektronik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- 5) Para pihak wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik minimal sekali dalam satu tahun.

PASAL 12
KERAHASIAAN

- 1) Para pihak wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan informasi rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK LAINYA dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut.
- 2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan terus berlangsung dan mengikat para PIHAK meskipun PERJANJINAN berakhir.
- 3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK LAINYA, merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.

PASAL 13
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- 1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan bersama-sama oleh PARA PIHAK menjadi tanggungjawab PARA PIHAK secara proporsional.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN akibat keadaan Kahar.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

- 2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat keadaan Kahar menjadi tanggungjawab masing –masing PIHAK.
- 3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.
- 4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak penhajuan keadan Kahar.
- 5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan Kahar tersebut maka PIHAK yang mengalami keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 hari kerja.
- 6) Terjadinya keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing masing PIHAK yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN.

PASAL 15
LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan pihak lainnya.

PASAL 16
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) PERJANJIAN diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia.
- 2) Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3) Ababila dalam waktu 30 hari sejak dimualianya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka para PIHAK akan menyelesaikan nya melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum PARA PIHAK.

PASAL 17
KORESPONDENSI

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK menetapkan petugas penghubung serta alamat surat menyurat, Nomor telepon, nomor faximili, atau alat komunikasi lainnya sbagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Nama : Abdul Rokhim, S.Kom

Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 9 Purwodadi

Telepon : 085747288299

Faxsimil :

Email :abdulrokhimemail@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

PIHAK KEDUA

BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PURWODADI

Nama : Anggun Narita Asmarawi

Alamat : R Sprpto GG Nakula I

Telepon : 081226988322

Faxsimil :

Email : anggun.narita33@gmail.com

- 2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab PIHAK yang mengubah alamat.
- 4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan / atau paket menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK yang mengirim.

PASAL 18

PERNYATAAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam PERJANJIAN dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perubahan hal hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.
- 2) Addendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundangundangan serta peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung dan kantor Pusat PIHAK KEDUA.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang undangan atau putusan Pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN maka PARA PIHAK dapat meninjau kembali PERJANJIAN.


PASAL 20


KETENTUAN PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
Pengadilan Agama Purwodadi
Sekretaris

Drs. Ahmad Mansyur, MH.
NIP. 19630922 199203 1 002

PIHAK KEDUA
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Purwodadi

Henny Sumardiyanti, SH, MM
Pemimpin Cabang

PIHAK I	PIHAK II
	2